



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memutuskan dan mengadili perkara - perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

SUWARTO, Tempat/Tgl Lahir Klaten, 18 April 1977, jenis kelamin, Laki-laki, alamat Pondok Ciptamas 2 Blok C1 No.6 RT,002/001, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat; Agama Islam, Status perkawinan cerai mati, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 Juni 2020, Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Blb tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Blb tanggal 22 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti - bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor 146/Pdt.P/2020/PN.Blb tanggal 22 Juni 2020, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai Suami sah dari MUJIYEM sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah No. 273/32/IX/2003 tertanggal 20 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten.

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa bersama dengan MUJIYEM dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (orang) anak yang masih di bawah umur yaitu :

- NURUL ROQAYYAH, Perempuan, lahir di Klaten 11 September 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.18886/PT/2008, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Klaten.
- AMIN BACHTIAR, Laki-laki, lahir di Bandung Barat, 9 Oktober 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3217-LT-1809202012-0046, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bandung Barat.

3. Bahwa Istri Pemohon bernama MUJIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2018 Sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian / Akta Kematian No. 53/II/2018/SKM/RSDS/HCU yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat DR. SARDJITO YOGYAKARTA tanggal 13 Februari 2018.

4. Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah beserta bangunannya, Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1128/Desa Batujajar Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 30 November 2012, Nomor 01 091/Batujajar Timur/2012, seluas 72 M² dengan Sertifikat Hak Milik atas nama SUWARTO, yang terletak di Perumahan Puri Indah Lestari Blok D6 No.18 Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pada saat ini Pemohon bermaksud akan menjual harta waris tersebut Bersama-sama dengan para ahli waris yang tertera dalam kutipan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/089/III/WRS/2020 dan hasilnya akan dibagikan sesuai hak dari masing-masing ahli waris tersebut, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai ayah kandung dari anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut secara bersama-sama menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1 A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon : SUWARTO selaku bapak kandung dari anak yang saat ini masih dibawah umur yang bernama :

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ NURUL ROQAYYAH, Perempuan, lahir di Klaten 11 September 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.18886/PT/2008, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Klaten;

➤ AMIN BACHTIAR, Laki-laki, lahir di Bandung Barat, 9 Oktober 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3217-LT-1809202012-0046, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bandung Barat;

Untuk melakukan segala tindakan hukum atas nama anak-anaknya tersebut;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta waris istri Pemohon yang sudah meninggal dunia secara bersama-sama dengan para ahli waris lainnya berupa :

➤ Tanah dan bangunan diatasnya Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1128/Desa Batujajar Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 30 November 2012, Nomor 01 091/Batujajar Timur/2012, seluas 72 M² dengan Sertifikat Hak Milik atas nama SUWARTO, yang terletak di Perumahan Puri Indah Lestari Blok D6 No.18 Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat.

4. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini pada pokoknya adalah memohon Penetapan untuk memberi ijin kepada Pemohon selaku Bapak kandung untuk menjalankan kekuasaannya sebagai orangtua dari anak yang masih dibawah umur yang bernama NURUL ROQAYYAH, Perempuan, lahir di Klaten 11 September 2005, dan AMIN BACHTIAR, Laki-laki,

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Bandung Barat, 9 Oktober 2012, untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama kepentingan anak-anak pemohon tersebut dalam hal mengurus atau memproses berkas sertifikat Hak Milik tanah berikut bangunan yang akan dijual kepada pihak lain yang merupakan harta gono gini peninggalan dari almarhum istri Pemohon yang bernama Mijiyem; Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3210211804770001 atas nama , Suwarto selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 273/32/IX/2203 tanggal 20 September 2003, antara Suwarto dengan Mujiyem, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3217080708120024, atas nama Kepala Keluarga Suwarto, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Roqayyah lahir di Klaten, pada tanggal 11 September 2005, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amin Bachtiar, lahir Bandung Barat, tanggal 09 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 53/II/2018/SKM/RSDS, tanggal 13 Februari 2018, atas nama Mujiyem, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Susunan Akhli Waris Nomor:474.3/089/III/WRS/2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1128, Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Batujajar, Desa Batujajar, atas nama pemegang hak Suwarto, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P-8 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, dan dari bukti - bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 3(tiga) orang saksi masing - masing bernama 1. FIRMAN SYAFAAT,S,Pdi, 2. WAGINO, 3 SRINEM MARDI SUMARNO dan telah didengar pula keterangan anak Pemohon sebagai ahli waris yang bernama NURUL ROQAYYAH dan AMIN BACHTIAR yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi FIRMAN SAFAAT, S.Pdi:

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pernah mengontrak rumahnya Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu istri Pemohon bernama Mujiyem
- Bahwa Saksi tahu Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2018;
- Bahwa Saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan Mujiyem telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nurul Roqiyyah , berumur 15 Tahun, dan Amin Bachtiar berumur 11 Tahun;
- Bahwa Saksi tahu selain meninggalkan anak-dan suami isteri Pemohon meninggalkan tanah dan bangunan yang terletak di Desa Batujajar Timur:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengajukan Penetapan untuk mewakili perbuatan hukum untuk menjual harta bersama peninggalan almarhumah isteri Pemohon dikarenakan anak- anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Nurul Roqayyah dan Amin Bachtiar;
- Bahwa yang saksi tahu dimana Pemohon akan menjual harta bersama istri Pemohon ada tercatat atas nama anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Nurul Roqayyah dan Amin Bachtiar, belum cakap melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya perlu penetapan untuk memberi ijin kepada Pemohon melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon untuk menjual harta bersama peninggalan isteri Pemohon tersebut untuk menambah modal usaha, biaya hidup dan pendidikan anak-anak dan mau pindah juga ke Semarang

2. Saksi WAGINO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu istri Pemohon bernama Mujiyem
- Bahwa Saksi tahu Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2018;
- Bahwa Saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan Mujiyem telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nurul Roqiyyah , berumur 15 Tahun, dan Amin Bachtiar berumur 11 Tahun;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Blb



- Bahwa Saksi tahu selain meninggalkan anak-dan suami isteri Pemohon meninggalkan tanah dan bangunan yang terletak di Desa Batujajar Timur;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengajukan Penetapan untuk mewakili perbuatan hukum untuk menjual harta bersama peninggalan almarhumah isteri Pemohon dikarenakan anak- anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Nurul Roqayyah dan Amin Bachtiar;
- Bahwa yang saksi tahu dimana Pemohon akan menjual harta bersama istri Pemohon ada tercatat atas nama anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Nurul Roqayyah dan Amin Bachtiar, belum cakap melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya perlu penetapan untuk memberi ijin kepada Pemohon melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon untuk menjual harta bersama peninggalan isteri Pemohon tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak dan untuk melunasi hutang sesuai amanat istri Pemohon sebelum meninggal pesan supaya hutangnya segera dilunasi;

3. Saksi NURUL ROQAYYAH:

- Bahwa saksi sebagai anak kandung Pemohon tidak keberatan Pemohon mengajukan permohonan mewakili perbuatan hukum karena saksi masih dibawah umur, untuk menjual tanah dan rumah peninggalan ibu saksi,
- Bbhowa saksi ikhlas rumah dijual, dan uangnya untuk biaya sekolah;
- Bahwa Saksi berusia 15(lima belas) Tahun sekolah di SMA kelas 1;
- Bahwa selama ini Saksi diurus dan tinggal bersama Pemohon dan Adik Saksi yang bernama Amin;

4.Saksi AMIN BACHTIAR

- Bahwa Saksi sebagai anak kandung Pemohon tidak keberatan Pemohon mengajukan permohonan mewakili perbuatan hukum karena saksi masih dibawah umur, untuk menjual tanah dan rumah peninggalan ibu saksi;
- Bahwa saksi sekarang berusia 8(delapan) Tahun,

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi diurus dan tinggal bersama Pemohon dan kakak Saksi yang bernama Nurul Roqayyah;
- 5. Saksi SRINEM MARDI SUWARNO
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengajukan Penetapan untuk mewakili perbuatan hukum untuk menjual harta bersama peninggalan almarhumah isteri Pemohon dikarenakan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Nurul Roqayyah dan Amin Bachtiar;
 - Bahwa Saksi tahu dimana Pemohon akan menjual rumah alm Mujiyem dan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon untuk menjual harta bersama peninggalan isteri Pemohon tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak dan akan dibelikan rumah lagi;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan Pemohon akan menjual rumahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon dalam kaitannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk, P-3 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sumarto, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pondok Ciptamas 2 Blok C-1 Nomor 6, RT.002,RW.011, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-2 Kutipan Akta Nikah No.273/32/IX/2003, tanggal 20 September 2003 dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga serta dikuatkan dengan keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah yaitu Firman Syafaat, S.Pdi, Wagino, Nurul Roqayyah, Amin Bachtiar, dan Srinem Mardi Suwarno, pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Mujiyem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 Surat Keterangan Kematian bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2018;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Blb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Akte Kelahiran atas nama Nurul Roqayyah, lahir di Klaten pada tanggal 11 September 2005, dan P-5, Akte Kelahiran atas nama Amin Bachtiar lahir di Bandung pada tanggal 09 Oktober 2011, P-7, Surat Keterangan susunan ahli waris, dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan dalam masa perkawinan antara Pemohon dan Mujiyem telah dikaruniai 2(dua) orang anak tersebut, dengan demikian tentunya anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan baik terhadap ibunya maupun ayahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam bagian petitum ke-2 permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak tersebut ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka (orangtua) tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut dijelaskan bahwa orangtua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan, jadi konsekuensi dari Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah anak yang belum dewasa tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam hukum keperdataan, sehingga perbuatan hukum si anak tersebut diwakili oleh orangtuanya, dalam arti orangtuanya yang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya tersebut, baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Pasal 345 KUHPerdata menyatakan jika salah satu orangtua meninggal dunia, maka Perwalian demi hukum dilakukan oleh orangtua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan pertimbangan hukum tersebut diatas telah ternyata istri Pemohon yaitu Mujiyem telah meninggal dunia dan dari perkawinannya dengan Pemohon telah lahir:

- NURUL ROQAYYAH, Perempuan, lahir di Klaten 11 September 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.18886/PT/2008, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMIN BACHTIAR, Laki-laki, lahir di Bandung Barat, 9 Oktober 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3217-LT-1809202012-0046, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa di persidangan baik dari keterangan Pemohon maupun keterangan saksi-saksi, tidak ada fakta yang menyatakan Pemohon Suwarto, berdasarkan putusan Pengadilan pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak-anak kandungnya, Nurul Roqayyah (15 Tahun) dan Amin Bachtiar (8 tahun) yang belum cukup umur (belum 18 Tahun), sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan demikian terhadap petitum ke-2 Permohonan Pemohon tersebut tentu dengan sendirinya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap poin permohonan Pemohon agar diberikan ijin mewakili melakukan perbuatan hukum dalam hal mengurus atau memproses berkas Sertifikat Hak Milik berupa tanah berikut bangunan yang saat ini akan dijual yang merupakan harta gono-gini peninggalan dengan Almarhumah Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermaksud untuk mengurus/memproses dalam hal menjual Sertipikat Hak Milik sebagai bukti P-8 atas nama pemegang hak sebagaimana yang tersebut dalam sertifikat yaitu Pemohon sendiri, untuk keperluan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-harinya, sedangkan untuk pengurusan penjualan tersebut tentunya tidak mungkin dilakukan oleh anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Nurul Roqayyah yang lahir di Klaten pada tanggal 11 September 2005 dan Amin Bachtiar lahir di Bandung pada tanggal 9 Oktober 2011, yaitu belum cukup umur 18 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga untuk pengurusan mejual sertipikat tersebut baik BPN dan Instansi lainnya mensyaratkan adanya Penetapan Ijin untuk itu dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 309 dan 393 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah diingatkan sebagaimana dalam bunyi pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Wali yang menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang berada ditengah kekuasaannya atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut, dengan keputusan Pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti kerugian tersebut dan terhadap hal tersebut Pemohon telah memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa selama istri Pemohon meninggal dunia anak-anak Pemohon tersebut selalu berada dalam asuhan Pemohon, Pemohon berkelakuan baik dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya selaku orangtua berdasarkan putusan Pengadilan, maka permohonan Pemohon sebagaimana Petitum ke-2 yang cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon : SUWARTO selaku bapak kandung dari anak yang saat ini masih dibawah umur yang bernama :
 - NURUL ROQAYYAH, Perempuan, lahir di Klaten 11 September 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.18886/PT/2008, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Klaten;
 - AMIN BACHTIAR, Laki-laki, lahir di Bandung Barat, 9 Oktober 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3217-LT-1809202012-0046, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bandung Barat;

Untuk melakukan segala tindakan hukum atas nama anak-anaknya tersebut;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta waris istri Pemohon yang sudah

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia secara bersama-sama dengan para ahli waris lainnya berupa :

- Tanah dan bangunan diatasnya Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1128/Desa Batujajar Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 30 November 2012, Nomor 01 091/Batujajar Timur/2012, seluas 72 M² dengan Sertifikat Hak Milik atas nama SUWARTO, yang terletak di Perumahan Puri Indah Lestari Blok D6 No.18 Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat.

4. Menbebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2020, oleh Astea Bidarsari,S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ani Supriani, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ani Supriani,S.H

Astea Bidarsari.S.H.,M.H.,

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran permohonan	: Rp. 50.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 30.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya materai	: Rp. 6.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
6. Biaya sumpah	: <u>Rp. 50.000,00</u>
Jumlah	Rp. 181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12